



Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Penyelidik dan Penyidik dalam Penghentian Penyidikan Berdasarkan Pembelaan Terpaksa (Noodweer)

Legal Review of the Authority of Investigators and Prosecutors in Terminating Investigations Based on Necessary Defense (Noodweer)

Abidah Ardelia Ghaisani¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: ardeliaa052@gmail.com¹, hoedyjoesoe@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 02-11-2025

Revised : 03-11-2025

Accepted : 05-11-2025

Published : 07-11-2025

Abstract

Investigation and inquiry are two very important initial stages in the Indonesian criminal justice system because they determine the direction and success of the law enforcement process. These stages form the basis for discovering material truth and ensuring the protection of human rights in every action taken by law enforcement officials. Based on the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHP), investigators are officials of the Indonesian National Police who have the authority to search for and discover events suspected of being criminal acts, while investigators are police officers or certain civil servants who are given special authority by law to carry out investigations. This study aims to comprehensively analyze the regulation of investigative and inquiry authority in the Indonesian criminal justice system, as well as to examine the limits of the investigator's authority to terminate an investigation, particularly those based on the grounds of necessary defense (noodweer). The method used is a normative juridical approach by reviewing laws and regulations such as the Criminal Procedure Code and the Criminal Code, as well as relevant legal literature on the practice of terminating investigations through a Letter of Termination of Investigation (SP3). The results of the study show that the authority to terminate an investigation by an investigator is regulated in a limited manner in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, namely if there is insufficient evidence, the incident does not constitute a criminal offense, or the investigation is terminated by law. In the context of necessary defense, the actions taken by the perpetrator to defend themselves from an unlawful attack can be grounds for terminating the investigation because the element of unlawfulness in their actions is removed. This study concludes that the limitations on the authority of investigators to terminate investigations are an important instrument for ensuring legal certainty, preventing abuse of authority, and protecting human rights. The application of the noodweer principle as a reason for terminating an investigation also shows that the Indonesian criminal justice system not only upholds formal justice but also provides substantive protection of individual rights in situations of necessity.

Keywords: *Investigation, SP3, Necessary Defense (Noodweer).*

Abstrak

Penyelidikan dan penyidikan merupakan dua tahap awal yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena menentukan arah dan keberhasilan proses penegakan hukum. Tahapan ini menjadi dasar untuk menemukan kebenaran materiil serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tindakan aparat penegak hukum. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyelidik merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidik adalah pejabat kepolisian atau



pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaturan kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta menelaah batas kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan, khususnya yang didasarkan pada alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan KUHP, serta literatur hukum yang relevan mengenai praktik penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan penghentian penyidikan oleh penyidik diatur secara limitatif dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP, yaitu apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam konteks pembelaan terpaksa, tindakan pelaku yang dilakukan untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum dapat menjadi dasar penghentian penyidikan karena dihapusnya unsur melawan hukum dalam perbuatannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa batasan kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan melindungi hak asasi manusia. Penerapan prinsip *noodweer* sebagai alasan penghentian penyidikan juga menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya menegakkan keadilan secara formal, tetapi juga memberikan perlindungan substantif terhadap hak individu dalam situasi terpaksa.

Kata Kunci: Penyidikan, SP3, Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tahapan penyelidikan dan penyidikan menempati posisi yang sangat penting sebagai fondasi awal dalam proses penegakan hukum. Kedua tahap ini tidak hanya menentukan arah penyelesaian suatu perkara pidana, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjamin tegaknya prinsip keadilan dan kepastian hukum. Meskipun demikian, pada praktiknya tahap penyelidikan dan penyidikan sering kali menjadi ruang paling rawan terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, seperti penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa dasar hukum yang kuat, penyiksaan, intimidasi, serta rekayasa berita acara pemeriksaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum masih memerlukan pengawasan dan batasan yang ketat agar tidak menyimpang dari asas *due process of law*.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyelidik dan penyidik merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan peristiwa pidana dan menentukan tersangkanya. Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 KUHP yang memberikan legitimasi hukum kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, kewenangan tersebut merupakan bentuk perwujudan dari fungsi negara dalam menegakkan hukum pidana serta menjaga ketertiban sosial. (*KUHP, 1981*)

Namun, kewenangan yang begitu besar di tangan penyidik juga menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang apabila tidak disertai dengan pengawasan dan pembatasan yang tegas. Salah satu aspek penting yang sering menimbulkan perdebatan adalah mengenai batas kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) KUHP, penyidik berhak menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Ketentuan ini menegaskan adanya batasan hukum (limitatif) terhadap penggunaan diskresi penyidik dalam proses penegakan hukum.



Dalam konteks perlindungan hak tersangka, penghentian penyidikan menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi dan pelanggaran hak asasi manusia. KUHP telah mengatur secara jelas bahwa setiap tindakan penyidik harus berdasarkan pada asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap kewenangan penyidik, termasuk dalam menghentikan penyidikan, harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. (*UUD, 1945*)

Salah satu alasan hukum yang dapat dijadikan dasar penghentian penyidikan adalah adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini, seseorang yang melakukan tindakan pembelaan diri terhadap serangan yang melawan hukum tidak dapat dipidana karena perbuatannya dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi yang melekat pada dirinya. Dengan demikian, penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tindakan pelaku merupakan bentuk pembelaan terpaksa yang sah menurut hukum. (*KUHP, 1946*)

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana pengaturan kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur secara normatif, serta sejauh mana batas kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan dapat digunakan secara tepat tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum. Kajian ini penting karena dalam praktiknya sering terjadi perbedaan penafsiran terhadap dasar hukum penghentian penyidikan, terutama dalam kasus yang melibatkan alasan pembelaan terpaksa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, menelaah batas kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan, serta mengkaji implikasi hukumnya apabila penghentian penyidikan dilakukan atas dasar pembelaan terpaksa. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana Indonesia saat ini?
2. Bagaimana dasar hukum dan implikasi yuridis penghentian penyidikan atas dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menguraikan secara yuridis pengaturan kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini, mencakup dasar hukum, struktur



kelembagaan, serta batas-batas kewenangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

2. Menelusuri dan mengkaji dasar hukum serta implikasi yuridis dari penghentian penyidikan yang didasarkan pada alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*), dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Mengevaluasi dan menilai penerapan konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, serta mengidentifikasi sejauh mana penerapan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah penting dalam menentukan arah dan validitas hasil kajian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena pokok kajian penelitian bersifat konseptual dan normatif, berkaitan dengan pengaturan kewenangan penyelidikan dan penyidikan serta dasar hukum penghentian penyidikan atas dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan.

Bahan hukum sekunder mencakup literatur, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang membahas mengenai kewenangan penyidik, penghentian penyidikan, serta konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu memperjelas istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia serta Batas Kewenangannya dalam Menghentikan Penyidikan

a. Pihak yang Berwenang Melakukan Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara hukum diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan. Ketentuan tersebut secara tegas diperkuat melalui Pasal 4 KUHP yang menegaskan bahwa penyidik adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, setiap anggota kepolisian memiliki legitimasi hukum untuk bertindak sebagai penyidik terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. (*KUHP, 1981*)



Selain itu, sejumlah ketentuan lain seperti Pasal 5, Pasal 9, Pasal 75, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 111 KUHAP juga mengatur mengenai proses penyelidikan. Keseluruhan pasal tersebut menegaskan posisi strategis penyidik dalam sistem peradilan pidana, khususnya sebagai tahapan awal yang menentukan arah proses penyidikan.

Menurut Hutagaol, fungsi dan kewenangan eksklusif penyidik memiliki beberapa tujuan utama, antara lain memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai siapa yang memiliki hak dan kewenangan melakukan penyelidikan, mencegah terjadinya tumpang tindih tugas antar aparat penegak hukum, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan. Dengan adanya ketegasan tersebut, proses penegakan hukum dapat berlangsung lebih tertib, terarah, dan efisien dalam penggunaan waktu maupun sumber daya. (*Hutagaol, 2019, hlm 86*).

b. Pihak yang Berwenang Melakukan Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Menurut Yulia, Herli, dan Prakarsa, kewenangan tersebut tidak hanya dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga oleh instansi pemerintah lain yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHAP. (*Yulia, Dadang, Herli, dan Aliyih Prakarsa, 2019, hlm 661*)

Beberapa undang-undang khusus yang memberikan kewenangan penyidikan antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Subversi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Tindak Pidana Devisa, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi. Selain itu, terdapat pula berbagai peraturan administratif yang memuat ketentuan pidana, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Ordonansi Pajak, Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim, Undang-Undang Tenaga Atom, Undang-Undang Arsip, dan Undang-Undang Narkotika. Dengan demikian, pejabat dari berbagai instansi seperti perpajakan, imigrasi, bea cukai, kesehatan, dan kelautan juga dapat berperan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang sektoral masing-masing.

Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, terdapat dua kategori penyidik, yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang memperoleh wewenang khusus berdasarkan undang-undang. Pasal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Pasal 6 ayat (2) KUHAP yang mengamanatkan pengaturan mengenai pangkat dan jabatan penyidik melalui peraturan pemerintah. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menetapkan bahwa penyidik dari unsur kepolisian harus memiliki pangkat minimal Pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan penyidik dari unsur pegawai negeri sipil harus memiliki pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang setara.



Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengangkat penyidik dari kalangan kepolisian, sedangkan Menteri Kehakiman berwenang mengangkat penyidik dari kalangan pegawai negeri sipil berdasarkan rekomendasi instansi terkait. Dalam proses tersebut, biasanya diperlukan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia guna menjaga objektivitas dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 10 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, penyidik pembantu merupakan pejabat Polri yang ditunjuk oleh Kapolri dengan pangkat minimal Sersan Dua atau pejabat sipil Polri tertentu yang diberi tugas khusus. Pengangkatan penyidik pembantu dilakukan atas usulan komandan satuan kerja yang bersangkutan dan berfungsi membantu penyidik utama dalam pelaksanaan tugas penyidikan di lapangan.

Menurut Purwoleksono, penyidik memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini disebabkan karena penyidik merupakan pihak yang pertama kali berinteraksi langsung dengan tindak pidana, sehingga memegang peranan penting dalam proses pembuktian dan penegakan hukum pidana umum. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan kompleks, penyidik dituntut memiliki pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial masyarakat serta kepekaan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. (*Purwoleksono, Didik Endro, 2015, hlm 61-62*)

c. Wewenang Penyelidik

Menurut Pasal 5 ayat (1) KUHAP, penyelidik memiliki beberapa wewenang pokok, antara lain menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana, mencari dan mengumpulkan keterangan serta barang bukti, memeriksa identitas seseorang yang dicurigai, serta melakukan tindakan hukum lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menegaskan bahwa dalam melaksanakan wewenangnya, penyelidik wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, bertindak sesuai ketentuan hukum, berdasarkan alasan yang objektif dan rasional, serta menyesuaikan tindakan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dengan demikian, setiap langkah penyelidikan harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan selaras dengan prinsip keadilan hukum.

Penyelidik juga dapat melaksanakan sejumlah kewenangan tambahan berdasarkan petunjuk dari penyidik, seperti menghadapkan seseorang kepada penyidik, mengambil gambar atau sidik jari, memeriksa serta menyita surat-surat, dan melakukan tindakan hukum lain seperti penangkapan dan penggeledahan apabila diperlukan. Hasil dari setiap tindakan penyelidikan wajib dituangkan dalam laporan tertulis yang disampaikan kepada penyidik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.

d. Wewenang Penyidik

Menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP, penyidik bertugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna memperjelas suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik memiliki berbagai wewenang, antara lain



menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, memeriksa identitas tersangka, melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, memeriksa surat, mengambil sidik jari dan foto, memanggil saksi maupun tersangka, menghadirkan ahli, menghentikan penyidikan, serta melakukan tindakan hukum lain yang dianggap perlu dalam rangka menegakkan hukum.

Menurut Jawade Hafidz, penyidik pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Sementara itu, penyidik pembantu memiliki kewenangan yang hampir sama dengan penyidik utama, kecuali dalam hal penahanan yang hanya dapat dilakukan melalui pelimpahan wewenang dari penyidik utama. Pelimpahan tersebut umumnya dilakukan dalam kondisi mendesak, keterbatasan komunikasi, atau situasi lapangan yang tidak memungkinkan koordinasi langsung antara penyidik utama dan penyidik pembantu. (*Jawade Hafidz, Yasmirah Mandasari Saragih, Teguh Prasetyo, 2018, hlm 33*)

Kewenangan penyidik dan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP pada dasarnya mencakup seluruh tahapan awal proses peradilan pidana, mulai dari pencarian fakta hukum hingga penetapan status tersangka. Namun demikian, kewenangan tersebut juga memiliki batasan hukum tertentu, khususnya dalam hal penghentian penyidikan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik berhak menghentikan penyidikan apabila ditemukan alasan hukum yang sah, seperti tidak cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, atau karena hukum menghendakinya. Batasan kewenangan ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2. Alasan-Alasan yang Dapat Digunakan Penyidik sebagai Dasar untuk Menghentikan Penyidikan atas Dasar Pembelaan Terpaksa

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar oleh penyidik dalam menghentikan penyidikan atas dasar pembelaan terpaksa adalah sebagai berikut:

a. Dasar Pelaksanaan Penyidikan

Dasar dilaksanakannya penyidikan berkaitan dengan tahapan penyidikan yang dilakukan apabila proses penyelidikan telah selesai dan menghasilkan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Setelah proses penyelidikan selesai dan ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, penyidik wajib segera menyerahkan hasil penyelidikannya kepada penyidik agar penyidik dapat melaksanakan proses penyidikan untuk menemukan tersangkanya serta memperjelas tindak pidana yang terjadi. (*Letezia Tobing, 2013, hlm 18*)

Dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tahapan pertama dari “penyidikan”. Penyelidikan dalam hukum acara pidana terbagi ke dalam empat tahap, yaitu: (1) tahap penyelidikan yang dilakukan oleh polisi negara; (2) tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa atau Penuntut Umum; (3) tahap pemeriksaan di persidangan pengadilan oleh jaksa;



dan (4) tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa serta lembaga pemasyarakatan di bawah pengawasan ketua pengadilan yang bersangkutan.

Sebelum tindakan penyidikan dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyidik. Tugas penyidik adalah melaksanakan serangkaian tindakan guna mencari dan menemukan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tujuan utama dari penyelidikan tersebut adalah untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam KUHAP.

Langkah ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyelidikan dapat dipersamakan dengan “tindak pengusutan”, yaitu usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan barang bukti terkait suatu peristiwa yang diduga melanggar hukum.

Apabila ditelaah secara cermat, tujuan utama penyelidikan adalah untuk menuntut tanggung jawab penyidik agar tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia. Sebelum melakukan tindakan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, penyidik harus terlebih dahulu berupaya mengumpulkan fakta dan bukti sebagai dasar untuk melakukan tindakan lanjutan.

Secara teknis, penyelidikan menurut fungsi reserse merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bersifat teknis, dapat dilakukan secara tertutup, dan belum melibatkan ketentuan KUHAP. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri atau terpisah dari penyidikan, melainkan merupakan salah satu metode atau sub-fungsi dari penyidikan yang mendahului tindakan lain, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, pemeriksaan, penyelesaian, dan pengiriman berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Dalam Buku Panduan Pelaksanaan KUHAP dijelaskan mengenai latar belakang, motivasi, serta pentingnya diperkenalkannya fungsi penyelidikan sebagai bagian awal dari penyidikan untuk menemukan siapa pelakunya. Fungsi penyelidikan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: (1) melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia; (2) adanya ketentuan serta pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa; (3) adanya mekanisme pengawasan yang ketat serta lembaga yang dapat memberikan ganti rugi dan rehabilitasi; dan (4) tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana secara otomatis menunjukkan bentuk tindak pidana yang jelas, sehingga sebelum dilakukan penyidikan dan penggunaan upaya paksa, harus dipastikan terlebih dahulu melalui hasil penyelidikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar merupakan tindak pidana.

Pengenalan fungsi penyelidikan dalam KUHAP memiliki tujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia dan membatasi penggunaan upaya paksa, di mana upaya paksa hanya dapat dilakukan apabila sangat diperlukan. Sebagai bagian dari proses penyidikan, penyelidikan berperan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana layak diperiksa lebih lanjut melalui penyidikan. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa dibatasi hanya untuk keadaan yang benar-benar penting demi kepentingan umum.



Berdasarkan uraian tersebut, KUHAP telah berupaya mencegah penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan secara sewenang-wenang. KUHAP juga mengatur penggunaan upaya paksa semata-mata demi kepentingan umum yang lebih luas. Proses penyidikan dijalankan sesuai dengan ketentuan KUHAP, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang penyidikan.

b. Ketentuan KUHAP tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk memberitahukan bahwa penyidikan terhadap perkara tertentu telah dihentikan. SP3 menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. (*Jaksa Agung Republik Indonesia No. 518, 2001*)

Ketika penyidik melaksanakan penyidikan, penyidik berkewajiban memberikan informasi kepada penuntut umum bahwa penyidikan telah dimulai secara konkret berdasarkan fakta. Penyidikan dimulai ketika terjadi peristiwa pidana, dan melalui proses tersebut diperoleh informasi mengenai hal-hal sebagai berikut: (1) jenis tindak pidana yang terjadi; (2) tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*); (3) waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*); (4) cara tindak pidana dilakukan; (5) alat yang digunakan dalam tindak pidana; (6) latar belakang penyebab tindak pidana; dan (7) identitas pelaku.

Namun demikian, kewajiban penyidik untuk memberikan pemberitahuan tidak hanya berlaku pada awal penyidikan. Oleh sebab itu, setiap kali penyidik secara resmi menghentikan penyidikan, penyidik wajib menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum bahwa penyidikan telah dimulai. Pemberitahuan ini harus dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan penyidikan. Pemberitahuan tersebut dapat diberikan secara lisan, namun harus segera diikuti dengan surat tertulis. Dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakjelasan antara penghentian penyidikan dan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Untuk menghindari permasalahan tersebut, perlu adanya rumusan yang jelas mengenai mekanisme pemberitahuan perkembangan penyidikan, yaitu: (1) penyidik memberitahukan perkembangan penyidikan kepada penuntut umum, atau (2) penuntut umum meminta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan.

SP3 dikeluarkan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dengan ketentuan sebagai berikut:

Apabila penyidikan dihentikan oleh penyidik Polri, maka pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada:

- 1) Penuntut umum; dan
- 2) Tersangka atau keluarganya.



Apabila penyidikan dihentikan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PNS), maka pemberitahuan disampaikan kepada:

- 1) Penyidik Polri sebagai pejabat yang berwenang mengkoordinasikan penyidikan; dan
- 2) Penuntut umum. (KUHP, 1981)

c. Syarat Penyidikan Dihentikan oleh Penyidik

Undang-undang telah memberikan batasan (limitatif) mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan penyidik untuk menghentikan penyidikan. Penegasan mengenai alasan tersebut penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Undang-undang menghendaki agar penyidik dalam menggunakan kewenangan menghentikan penyidikan senantiasa berpedoman pada alasan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penyidikan tidak dapat dihentikan tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, alasan ini juga menjadi dasar bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan penghentian penyidikan untuk mengajukan keberatan.

KUHAP menetapkan alasan-alasan terbatas yang dapat dijadikan dasar bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“Jika penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib memberi pemberitahuan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP tersebut, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan penyidikan suatu perkara pidana dapat dihentikan, yaitu:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti;
- 2) Peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan; dan
- 3) Perkara ditutup demi hukum.

d. Alasan Penghentian Penyidikan

Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHAP menjelaskan bahwa apabila penyidik memulai penyidikan terhadap suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (KUHP, 1981)

Apabila penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik harus memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, maka pemberitahuan wajib segera diberikan kepada penyidik dan penuntut umum.



Contoh mengenai tidak adanya cukup bukti dapat terjadi, misalnya hanya terdapat satu orang saksi dalam kasus pencurian atau ketika bukti hanya didasarkan pada petunjuk tanpa adanya alat bukti lain yang mendukung.

Peristiwa yang bukan merupakan tindak pidana dapat berupa perjanjian utang piutang yang mengandung unsur penipuan, meskipun dalam praktiknya sering kali sulit membedakan antara perkara pidana dan perkara perdata.

Penyidikan yang dihentikan demi hukum berarti penghentian tersebut dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang menyebabkan hak untuk menuntut hilang atau hak menjalani hukuman tidak berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 KUHP.

Oleh karena itu, menurut Andi Hamzah, sebelum penyidikan dimulai, harus dapat diketahui dan diperkirakan jenis delik yang telah terjadi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Setelah penyelidikan dilakukan, penyidik menyerahkan hasilnya kepada penyidik untuk diteliti dan dipelajari berdasarkan bukti yang telah diperoleh. (*Andi Hamzah, 2008, hlm 60-65*)

Berdasarkan hasil tersebut, penyidik menentukan apakah penyidikan dapat dilanjutkan atau dihentikan. Apabila penyidikan dilanjutkan, penyidik segera melaksanakan tindakan sesuai dengan kewenangannya untuk menangani perkara tersebut. Namun, apabila setelah dilakukan penyidikan ternyata tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyelesaian perkara telah sesuai dengan hukum, maka penyidikan dapat dihentikan. Dalam hal ini, penyidik tidak melanjutkan proses penyidikan tersebut. Dalam praktiknya, setelah penyidikan dilakukan terhadap suatu perkara, dapat terjadi bahwa proses tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Dalam beberapa keadaan, penyidik dapat menghentikan penyidikan karena alasan tertentu, seperti karena adanya prinsip *ne bis in idem*, adanya pengaduan, atau karena tersangka/terdakwa meninggal dunia. Penghentian penyidikan harus didasarkan pada fakta yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila penyidik menghentikan penyidikan tanpa alasan yang sah, hal tersebut akan memperburuk citra kepolisian sebagai lembaga penyidik di tengah masyarakat.

Selain itu, keputusan penghentian penyidikan dapat diperiksa melalui sidang pra peradilan, baik oleh pihak penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan, untuk menilai apakah penghentian tersebut sah secara hukum. Tidak menutup kemungkinan bahwa kemudian muncul alasan baru yang memungkinkan penyidik melakukan penyidikan kembali terhadap tersangka, seperti adanya keterangan baru dari tersangka, saksi, benda, atau petunjuk yang baru ditemukan.

Dalam praktik hukum di Indonesia, kadang kala sebelum perkara diajukan ke pengadilan, proses penyidikan dihentikan oleh penyidik. Permasalahan yang muncul



adalah apakah praktik semacam ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh Republik Indonesia.

Terkait hal tersebut, dapat dilihat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i disebutkan bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan, terlebih dengan memperhatikan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP, di mana penyidikan dapat dihentikan karena alasan tertentu. (*UU no 8, 1946*)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar penyidik tidak ragu-ragu dalam menghentikan penyidikan apabila alasan yang ada cukup kuat, maka dalam perkara yang penyidikannya mengalami kendala, penyidik dapat melaksanakan gelar perkara dengan mengundang pihak kejaksaan negeri setempat. Apabila terdapat keraguan mengenai apakah perkara yang sedang dianalisis termasuk perkara perdata atau telah daluwarsa, maka laporan hasil penyelidikan (lapju) segera dikirimkan kepada Direktorat Serse Polda dan Diskum Polda untuk dimintakan pendapat, sehingga hasilnya dapat digunakan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan selanjutnya. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa penghentian penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyidikan kembali apabila terdapat bukti baru yang ditemukan.

3. Implikasi Hukum Terkait Penghentian Penyidikan Berdasarkan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dilihat dari Kepentingan Tersangka

Beberapa pasal dalam UUD 1945, seperti Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28G ayat (1), memberikan pengakuan terhadap berbagai hak asasi, antara lain hak untuk hidup, hak atas tubuh (termasuk hak untuk tidak disiksa), dan hak atas harta benda. Selain itu, juga dikenal hak untuk memperoleh perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada dalam penguasaannya. Adanya hak-hak tersebut menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempertahankannya selama masih berada dalam koridor hukum.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pengaturan mengenai alasan penghapusan pidana yang merupakan bentuk pembelaan diri terhadap serangan yang ditujukan kepada hak-hak tertentu, seperti hak atas diri, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Pasal yang mengatur hal ini adalah Pasal 49 ayat (1), yang berbunyi:

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering kali menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Ketika seseorang merasa terancam oleh kemungkinan terjadinya tindak kejahatan terhadap dirinya, secara naluriah ia akan berusaha untuk membela diri. Pertanyaannya kemudian adalah apakah seseorang dapat dipidana karena melakukan tindakan pembelaan diri, serta bagaimana perlindungan hukum di Indonesia terhadap tindakan pembelaan diri yang dilakukan secara terpaksa.



Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berlandaskan KUHP, terdapat berbagai alasan penghapusan pidana yang terdiri atas alasan pembeda dan alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Salah satu alasan penghapusan pidana yang diatur dalam KUHP adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Pembelaan diri dalam Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pembelaan Diri (*Noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, dan Pembelaan Diri yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang terpaksa melakukan tindakan pembelaan karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, terhadap kehormatan, atau terhadap harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dapat dijatuhi hukuman. (*KUHAP, 1981*)

Selanjutnya, Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pembelaan yang dilakukan secara terpaksa namun melebihi batas, yang terjadi akibat keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman tersebut, tidak dikenai hukuman. Kedua bentuk pembelaan ini bersumber dari asas *necessitas quod cogit defendit*, yang berarti bahwa dalam keadaan terpaksa seseorang diperbolehkan melindungi dirinya sejauh yang diperlukan.

Namun demikian, tidak semua tindakan pembelaan diri dapat dianggap sah berdasarkan ketentuan pasal tersebut, karena terdapat tiga syarat utama agar pembelaan terpaksa dapat diterima secara hukum, yaitu:

- a. Adanya serangan atau ancaman yang melanggar hukum, yang datang secara tiba-tiba dan terjadi segera setelah seseorang menyadarinya.
- b. Serangan tersebut harus bersifat melawan hukum dan ditujukan terhadap tubuh, kehormatan, atau harta benda milik sendiri maupun milik orang lain.
- c. Tindakan pembelaan harus bertujuan untuk menghentikan serangan dan dilakukan dengan cara yang dianggap perlu dan tepat, sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas.

Dengan demikian, perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang dihadapi, dan tidak ada alternatif lain yang lebih ringan untuk melindungi diri selain melalui tindakan tersebut, meskipun secara formal tindakan itu dapat dikategorikan melanggar hukum.

Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) merupakan alasan pembeda yang menghapus unsur “melanggar hukum” dalam tindakan seseorang yang melakukan pembelaan diri. Sebagai contoh, apabila seseorang ditodong menggunakan pisau oleh pelaku kejahatan, hukum membenarkan tindakan orang tersebut untuk melawan penodong, misalnya dengan menendang tangan pelaku hingga pisau terjatuh, meskipun tindakan menendang pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan.

Perbedaan antara Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dengan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweerecexes*) terletak pada adanya unsur “keguncangan jiwa yang hebat”, seperti rasa cemas, ketakutan, atau kemarahan yang sangat kuat, yang menyebabkan seseorang melampaui batas dalam melakukan pembelaan diri.



Keadaan tersebut dapat menyebabkan batas-batas kewajaran dalam pembelaan diri terlampaui, meskipun serangan dari pihak lawan sebenarnya telah berakhir. Kondisi semacam ini menjadi dasar alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) dari orang yang melakukan pembelaan diri secara berlebihan.

Dalam menentukan apakah suatu peristiwa termasuk dalam lingkup pembelaan diri, aparat penegak hukum harus menelaah secara cermat kronologi kejadian dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diperlukan pula penilaian mengenai keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum yang dilanggar karena pembelaan, atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara serangan yang diterima.

Apabila terdapat alternatif perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan cara yang berlebihan hingga mengorbankan nyawa orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa pembelaan terpaksa menekankan pada aspek pembelaan diri yang dilakukan seseorang secara bersamaan ketika terdapat ancaman terhadap dirinya. Adapun batas-batas pembelaan dikatakan telah dilampaui apabila setelah serangan benar-benar berakhir, orang tersebut masih terus menyerang pihak yang telah melakukan serangan, meskipun serangan dari pihak tersebut telah usai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam sistem hukum pidana Indonesia telah diatur secara jelas melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kewenangan tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya penyelidik dan penyidik, untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka menemukan kebenaran materiil suatu tindak pidana. Namun, dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta tetap sejalan dengan prinsip *due process of law*.

Penghentian penyidikan atas dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*) memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan perbuatan untuk membela diri dari serangan yang melawan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri menghapus unsur melawan hukum dalam tindak pidana. Dengan demikian, tindakan penghentian penyidikan oleh penyidik atas dasar *noodweer* merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, karena penyidikan tersebut secara hukum harus dihentikan demi keadilan.

Dalam praktiknya, penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dengan penafsiran hukum dan penerapan asas-asas keadilan substantif oleh aparat penegak hukum. Tidak jarang penyidik dan penuntut umum masih melanjutkan proses hukum terhadap pelaku yang sebenarnya bertindak dalam rangka pembelaan diri, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan pemahaman, profesionalitas, dan integritas aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip-



prinsip hukum pidana agar alasan pembenar seperti noodweer dapat diakui dan diterapkan secara konsisten.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pembatasan dan pengawasan terhadap kewenangan penyelidikan dan penyidikan sangat penting untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Optimalisasi penerapan alasan pembenar seperti noodweer diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peningkatan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya terkait peran penyelidikan dan penyidikan serta penerapan pembelaan terpaksa (noodweer).

Pertama, diperlukan peningkatan pemahaman dan pelatihan yang lebih intensif bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, mengenai ketentuan hukum dan prinsip-prinsip pembelaan terpaksa (noodweer). Hal ini penting agar penerapan alasan pembenar tersebut dapat dilakukan secara konsisten dan adil, sehingga menghindarkan tersangka dari proses hukum yang tidak semestinya dan melindungi hak asasi mereka.

Kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan penyidikan harus diperkuat melalui mekanisme kontrol internal maupun eksternal yang efektif. Lembaga pengawas hukum dan mekanisme pelaporan publik perlu dioptimalkan agar setiap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga, pembaruan regulasi dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penghentian penyidikan atas dasar pembelaan terpaksa hendaknya dilakukan dengan memperhatikan perkembangan yuridis dan dinamika sosial. Pemerintah dan legislatif perlu memastikan adanya kepastian hukum yang jelas dan terukur untuk menjamin perlindungan hak tersangka dan menegakkan keadilan dalam praktik peradilan pidana.

Terakhir, peran penasihat hukum (advokat) dalam pendampingan tersangka harus ditingkatkan, termasuk akses yang mudah dan bebas hambatan selama proses penyidikan berlangsung. Hal ini akan memperkuat perlindungan hukum tersangka sekaligus menjaga integritas proses peradilan pidana.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berjalan secara lebih efektif, adil, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia serta supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia.

Hutagaol, 2019. "Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 6 (2): 86.



- Jawade Hafidz, Yasmirah Mandasari Saragih, Teguh Prasetyo dan. 2018. "Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi." UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 5 (1): 33.
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat 4 dan ayat 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat 4 dan ayat 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 49 ayat (1) dan (2).
- KUHAP, Pasal 109 ayat (2), mengenai kewajiban penyidik untuk memberikan pemberitahuan penghentian penyidikan kepada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya.
- KUHAP, Pasal 76, mengenai penghentian penyidikan demi hukum yang disebabkan oleh alasan hukum tertentu yang mengakibatkan hak untuk menuntut tidak berlaku
- Letezia Tobing, Soal Penyidik, Penyelidik, Penyidikan, dan Penyelidikan, 2013.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2015. Hukum Acara Piaoana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 7 ayat (1), Pasal 109 ayat (2), Pasal 49 ayat (1).
- Yulia, Dadang Herli, and Aliyth Prakarsa. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Hukum & Pembangunan 49 (3): 661.